

Wakaf Tunai melalui Sukuk Negara: Sebuah Upaya menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

¹Diva Azka Karimah*, ²Sasmita Nur Vinda Laili

^{1,2} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*divaazka@upnvj.ac.id

sasmitavinda@upnvj.ac.id

*Penulis Korespondensi

Received: 29 January 2025

Revised: 30 January 2025

Published: 31 December 2025

Abstract

The underutilization of waqf assets has driven the Indonesian government to explore innovative solutions for their empowerment, one of which is the Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) program. CWLS integrates commercial and social aspects, aiming to create a significant impact on society, particularly in supporting sustainable development programs. This study seeks to analyze the role of CWLS in achieving sustainable development and to elaborate on its contribution to various specific Sustainable Development Goals (SDGs) indicators. This research adopts a qualitative approach with descriptive analysis. The article offers a fresh perspective on the relationship between CWLS and SDGs, complementing prior studies that predominantly focus on waqf's role in social development or climate change. The findings of this study are expected to highlight the importance of CWLS in advancing sustainable development initiatives in Indonesia.

Keywords: Cash Waqf linked Sukuk, SDGs, Waqf.

Abstrak

Banyaknya aset wakaf yang kurang produktif mendorong Pemerintah Indonesia untuk mencari solusi guna memberdayakan aset-aset tersebut, salah satunya melalui program Wakaf Tunai berbasis Sukuk (Cash Waqf Linked Sukuk/CWLS). Program CWLS yang mengintegrasikan aspek komersial dan sosial diharapkan mampu memberikan dampak signifikan pada masyarakat, khususnya dalam mendukung program pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan peran CWLS dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan serta menguraikan kontribusinya terhadap beberapa indikator Sustainable Development Goals (SDGs). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Artikel ini memberikan sudut pandang baru mengenai keterkaitan antara CWLS dan SDGs, melengkapi penelitian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada hubungan antara wakaf dengan pembangunan sosial atau perubahan iklim. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya CWLS dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.


Kata kunci: Wakaf Tunai melalui Sukuk, Pembangunan Berkelanjutan, Wakaf.

Sektor wakaf di Indonesia terus mengalami pertumbuhan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kementerian Agama (2022), diketahui bahwa potensi tanah wakaf saja di Indonesia mencapai 57.200 hektar yang tersebar di 440.512 titik tanah wakaf di seluruh Indonesia. Tanah wakaf yang sangat luas ini merupakan aset potensial untuk dikembangkan secara produktif. Pemanfaatan tanah wakaf saat ini masih didominasi oleh penggunaan untuk fasilitas keagamaan dan sosial, seperti masjid, pemakaman, dan lembaga pendidikan.

Namun begitu, di tengah besarnya potensi tanah wakaf, terdapat beberapa permasalahan umum yang menyebabkan rendahnya produktivitas dari tanah wakaf. Karimah dkk. (2023) mengatakan bahwa pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat tradisional dan belum dikelola secara produktif sehingga banyak aset tanah wakaf yang belum tergarap. Menurut Yumna dkk. (2024) kendala dalam pengembangan aset wakaf di antaranya adalah minimnya sumber daya investasi pada aset wakaf yang memerlukan pengembangan. Sehingga, banyak tanah wakaf yang masih digunakan untuk kegiatan sosial keagamaan, belum digunakan untuk kegiatan yang komersial.

Berdasarkan data Badan Wakaf Indonesia (2022), potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, hingga Februari 2024, realisasi pengumpulan wakaf tunai baru mencapai Rp2,23 triliun, atau sekitar 1,24% dari total potensi tersebut. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pengumpulan dana melalui wakaf tunai dapat menjadi salah satu alternatif sumber daya investasi pada aset wakaf yang memerlukan pengembangan. Selain itu, OJK mencatat bahwa pangsa pasar perbankan syariah meningkat menjadi 7,33% pada Agustus 2024, dengan pertumbuhan aset mencapai 10,37% atau sebesar Rp902,39 triliun. Peningkatan pengelolaan wakaf tunai mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Salah satu cara untuk memberdayakan tanah wakaf adalah dengan memperkenalkan salah satu instrumen penting dalam keuangan Islam, yaitu sukuk.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 31 Desember 2023, instrumen dengan pangsa pasar terbesar dalam industri keuangan syariah adalah sukuk negara. Nilai penerbitan sukuk negara terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2019 senilai Rp 1.230,44 triliun, meningkat tahun 2020 menjadi Rp 1.597,75 dan tahun 2023 menjadi Rp 2.524,20 triliun. Adapun nilai outstanding sukuk negara mencapai Rp1.446,04 triliun, yang merupakan sekitar 20,1% dari total nilai Surat Berharga Negara (SBN) outstanding. Jumlah seri sukuk negara outstanding mencapai 56 seri, atau 33,53% dari total jumlah SBN outstanding sebanyak 167 seri. Nilai outstanding sukuk negara terus meningkat setiap tahunnya, dari Rp169,29 triliun pada tahun 2013 hingga Rp1.446,04 triliun pada tahun 2023 (Gambar 1).



Gambar 1. Perkembangan Sukuk Negara dan Nilai Outstanding Sukuk Negara tahun 2019-2023

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2023)

Berdasarkan data tersebut menunjukkan integrasi antara aset wakaf dengan Sukuk Negara di Indonesia dapat menjadi alternatif baru untuk mencapai kesejahteraan umat melalui optimalisasi aset dan industri keuangan syariah. Sukuk Wakaf adalah jenis Sukuk yang menggunakan aset wakaf (*Mawquf*) sebagai aset dasar (*underlying asset*). Dalam hal ini, wakaf diperlakukan sebagai investasi mandiri. Pemegang sukuk akan menerima pembayaran berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengelolaan aset wakaf tersebut. Pada tahun 2020 melalui Kementerian Keuangan meluncurkan program Wakaf tunai yang dihubungkan pada Sukuk Negara yang disebut Cash Waqf Link Sukuk (CWLS). Islamic Development Bank (IDB) bahkan memberikan penghargaan pada Kementerian Keuangan sebagai mekanisme pembiayaan terbaik pada tahun 2023.

Di sisi lain, Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nation) melalui United Nation Development Program (UNDP), menetapkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau yang disebut sebagai Sustainable Development Goals (*SDGs*). Terdapat 17 tujuan *SDGs* yang ditetapkan oleh UNDP, di antaranya: (1)Tanpa Kemiskinan, (2)Tanpa Kelaparan, (3)Kehidupan sehat dan sejahtera, (4)Pendidikan berkualitas, (5)Kesetaraan gender, (6)Air Bersih dan sanitasi layak, (7)Energi bersih dan terjangkau, (8)Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, (9)Industri, Inovasi dan Infrastruktur, (10)Berkurangnya kesenjangan, (11)Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, (12)Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, (13)Penanganan perubahan Iklim, (14)Ekosistem lautan, (15)Ekosistem Daratan, (16)Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, dan (17)Kemitraan untuk mencapai tujuan.

Sejak dikenalkan oleh UNDP, *SDGs* menjadi tujuan yang diterapkan negara-negara secara global. Hal ini dikarenakan *SDGs* adalah salah satu penilaian pertumbuhan berkelanjutan yang cukup inklusif, karena tidak hanya fokus pada dimensi ekonomi, namun juga dimensi sosial dan kemasyarakatan Hendrawan (2020). Namun begitu, skor *SDGs* Indonesia mengalami penurunan. Pada tahun 2023 skor *SDGs* Indonesia mencapai 70.16, dan skor tersebut menurun pada tahun 2024 dengan skor 69.4 (Sustainable Development Report, 2024).

Dengan latar belakang tersebut, maka hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk mengintegrasikan antara wakaf tunai, terutama wakaf tunai melalui sukuk dengan

program-program yang berorientasi pada *Sustainable Development Goals* (Hai et al., 2022). Hal ini dikarenakan, Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk mengurangi kemiskinan. Begitu juga yang dikatakan Swastika (2019), Wakaf bertujuan untuk keadilan sosial ekonomi. Untuk itu sudah selayaknya pengelolaan wakaf dilakukan secara optimal dengan manajemen yang baik. Pengelolaan wakaf secara produktif dapat berkontribusi besar untuk kesejahteraan umat.

Sejauh ini, penelitian yang membahas tentang aplikasi wakaf tunai melalui sukuk berfokus pada pembahasan parsial dari pembangunan yang berkelanjutan misalnya manfaat CWLS bagi dimensi sosial, seperti Rusydiana & Avedta (2023) dan Cahyono & Hidayat (2022), manfaat CWLS untuk mengurangi perubahan iklim (Musari, 2022), dan CWLS untuk ketahanan pangan (Siregar dkk., 2020). Terdapat pula penelitian dari Cahyono & Hidayat (2022), Hendrawan (2020), dan Yumna dkk. (2024) juga membahas terkait CWLS dan pembangunan berkelanjutan dengan pendekatan indikator kesejahteraan lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran wakaf tunai melalui Sukuk Negara (CWLS) dalam mendukung tercapainya *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya melalui integrasi antara dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan terhadap pengembangan literatur terkait wakaf produktif untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Wakaf

Menurut Imam Abu Hanifah, “wakaf adalah menahan materi benda (pokok harta) atas kepemilikan orang yang berwakaf dan menyedekahkan hasilnya kepada jalan kebaikan.” Menurut Imam Malik wakaf adalah harta pemiliknya yang menjadi bermanfaat meskipun hanya dengan upah atau penghasilannya seperti dirham, untuk orang-orang yang berhak. Inti pelaksanaan wakaf adalah ada pada manfaatnya. Pada pasal 1 (1) Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama-lamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dalam perkembangannya, wakaf masih terbatas dalam pengelolaannya terutama wakaf yang berupa aset tanah. Aset ini sangat berpeluang untuk dijadikan sebagai *Underlying Asset* pada penerbitan sukuk. Sehingga diharapkan mampu mendorong penyerapan investasi pada pasar modal syariah.

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau lebih dikenal sebagai Sukuk adalah salah satu jenis investasi yang dikeluarkan oleh lembaga atau perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga sebagai instrumen investasi yang diterbitkan berdasarkan suatu transaksi atau akad syariah yang melandasinya

(*underlying transaction*), yang dapat berupa *ijārah*, *mudhārabah*, *musyārakah* atau yang lainnya (Zakaria dkk., 2019). Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah, Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Sub Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008, Sukuk Negara atau Surat Berharga Syariah Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Berikut adalah jenis akad pada Sukuk Negara yakni *Ijarah Sale and Lease Back*, *Asset to be Leased* dan *Ijarah Al Khadamat*. Menurut Direktorat Pembiayaan Syariah (2014), dari ketiga akad tersebut sukuk wakaf dapat menggunakan menggunakan akad *Ijarah Asset to be Leased* karena adanya pembangunan proyek di atas tanah wakaf tersebut.

Sukuk Wakaf

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002, surat berharga syariah didefinisikan sebagai surat berharga jangka panjang yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah oleh emiten kepada pemegang sukuk. Surat berharga ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima hasil berupa bagi hasil, fee, atau margin, serta menjamin pengembalian dana obligasi pada saat jatuh tempo.

Penerbitan Sukuk Wakaf mencerminkan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong investasi sosial dan pengembangan wakaf produktif. Melalui instrumen ini, pengelola wakaf uang memperoleh kemudahan untuk menempatkan dana wakaf mereka dalam investasi yang aman dan memberikan hasil yang menguntungkan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Alfidhatun (2024) penerbitan *Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)* juga menjadi bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan pasar keuangan syariah, khususnya di sektor wakaf uang. Instrumen ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, menekan kesenjangan sosial, serta meningkatkan produktivitas masyarakat.

Pada dasarnya, wakaf seharusnya terus berkembang dan memberikan manfaat yang berkelanjutan tanpa mengurangi nilai inti dari aset wakaf itu sendiri. Wakaf berbasis sukuk dibangun melalui dua akad yang berbeda. Pertama adalah akad wakaf, yang bersifat sosial. Dalam akad ini, tidak ada imbal hasil material yang diharapkan oleh wakif (pemberi wakaf). Wakif semata-mata mengharapkan ridha Allah SWT dan kemaslahatan dari hasil wakaf untuk umat dan pengelolaan aset wakaf tersebut dilakukan oleh nadzir atau pengelola wakaf (Maspupah & Hasanah, 2016) Kedua, sukuk. Sukuk menggunakan akan *ijaroh* yang memiliki sifat bisnis. Ada beberapa macam jenis sukuk berdasarkan bentuk syariah sebagai kontrak

atau sub kontrak utama, yaitu: *Sanadat al-muqāradha* atau *sukuk mudhārabah*, *sukuk musyārah*, *sukuk ijārah*, *sukuk istishnā'*, *sukuk salam/ sekuritas*, dan *sukuk murābahah*.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Pembangunan berkelanjutan terdiri atas pokok utama yang saling berkesinambungan yaitu sektor ekonomi berkelanjutan, keberlanjutan sosial, dan kelestarian lingkungan. Menurut Ferawati (2018) dalam penelitian berjudul *Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Rafiqoh Ferawati menyatakan bahwa mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang mampu mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan di masa mendatang. Dalam Seggiono dkk. (2025) wakaf memiliki kontribusi potensial terhadap beberapa target SDGs, diantaranya dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan (SDG 1 dan 2), peningkatan pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10).

Menurut konsep maqashid syariah, pembangunan berkelanjutan adalah sebuah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang membawa manfaat atau faedah. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa kesejahteraan sulit dicapai tanpa adanya pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam (Hai et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode eksploratif yang dilaksanakan melalui pendekatan studi literatur tentang wakaf, sukuk, dan mengkaji kajian terdahulu berkaitan dengan optimalisasi aset wakaf melalui sukuk, serta melihat dampaknya dalam mencapai SDGs. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2014), metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk tulisan atau lisan dari orang atau objek yang diamati. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder.

Data dikumpulkan melalui datasekunder seperti data yang bersumber dari literatur dalam bentuk buku dan catatan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan terkait wakaf tunai, sukuk, dan SDGs. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi literatur pertama, yaitu kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku yang terkait dengan penelitian. Kedua, teknik dokumentasi yaitu kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari artikel, laporan, dan jurnal ilmiah yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Ketiga, intuitif-subjektif yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan pendapat penulis mengenai isu yang dibahas (Bungin, 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia masih memiliki masalah pada tingginya angka kemiskinan dan tingginya tingkat ketimpangan yang diukur melalui nilai gini ratio. Salah satu solusi terkait permasalahan ekonomi yang terjadi pada suatu negara yakni dengan mengoptimalkan sektor keuangan dan layanan kepada masyarakat. Menurut Ascarya (2016), keuangan dalam islam terdiri dari keuangan komersil dan keuangan sosial yang keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu falah

atau kemenangan di dunia dan akhirat. Berdasarkan hal diatas, penggabungan antara instrumen sosial dan komersial dalam keuangan islam menjadi suatu model instrumen yang komperhensif, selain mampu memperoleh keuntungan juga berdampak pada sosial masyarakat.

Besarnya jumlah muslim di Indonesia berpotensi meningkatkan nilai wakaf dan juga menjadi target pasar dari industri keuangan syariah. Terdapat dua tantangan dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Tantangan pertama yakni pengelolaan wakaf yang belum optimal dan tantangan kedua yakni peran produk komersil keuangan syariah yang masih terbatas (Ilmiah, 2019). Pangsa pasar dari industri keuangan syariah belum signifikan dengan banyaknya muslim di Indonesia. Hal ini terlihat dari nilai pangsa pasar yang masih kecil secara keseluruhan. Integrasi antara sukuk dengan wakaf dapat menjadi salah satu instrumen keuangan yang bersifat komersil dan juga sosial. Bank Indonesia pada tahun 2016 telah menggagas model produk sukuk yang berbasis aset wakaf.

Penerbitan Sukuk Wakaf mencerminkan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendorong investasi sosial serta pengembangan aset wakaf produktif di Tanah Air (BWI, 2022). Melalui Sukuk Wakaf, Pemerintah memberikan fasilitas bagi pengelola wakaf uang untuk menempatkan dana wakaf mereka ke dalam instrumen investasi yang tidak hanya aman tetapi juga memberikan keuntungan, baik dalam jangka waktu tertentu maupun secara permanen. Selain itu, penerbitan CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk) juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat pertumbuhan sektor keuangan syariah, khususnya dalam pengembangan industri wakaf uang. Program CWLS diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan berkontribusi pada pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan sosial, serta peningkatan produktivitas masyarakat (Alfidhatun, 2024). Dalam Laporan OJK (2023) menyebutkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun Sukuk Negara telah berperan penting sebagai instrumen pembiayaan APBN dan sebagai katalisator perkembangan industri keuangan syariah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk program pembangunan berkelanjutan

Isu seputar penggunaan wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan program pembangunan yang berkelanjutan terutamanya dalam kerangka *SDGs* diungkapkan secara langsung oleh Deputy Direktur UNDP Francine Pickup pada seminar yang membahas tentang Wakaf dan *SDGs* di tahun 2017. Dalam seminar tersebut UNDP mengungkapkan daftar tujuan *SDGs* yang dapat memanfaatkan wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan programnya. Di antaranya adalah Goal (1) Tanpa Kemiskinan, Goal (2) Tanpa kelaparan, Goal (3) Kehidupan sehat dan sejahtera, Goal (4) Pendidikan berkualitas, Goal (7) Energi bersih dan terjangkau, Goal (8) Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan Goal (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

Namun begitu, wakaf tunai melalui sukuk juga dapat bermanfaat bagi tujuan *SDGs* yang lainnya, Goal seperti (11) Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, Goal (12) Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab, Goal (13) Penanganan perubahan Iklim, Goal (14)

Ekosistem lautan, Goal (15) Ekosistem Daratan. Pembahasan berikutnya akan membahas secara detail tentang bagaimana wakaf tunai melalui sukuk dapat bermanfaat bagi upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Peluang dari Penerbitan Sukuk berbasis Aset Wakaf

Integrasi antara potensi wakaf dengan sukuk negara yang dimiliki Indonesia, dapat menciptakan instrumen baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pasar keuangan syariah. Dengan adanya pertumbuhan yang cukup pesat pada pasar sukuk di Indonesia khususnya Sukuk Negara, maka hal menjadi momentum untuk menjadikan sukuk negara sebagai alternatif instrumen dalam mengoptimalkan aset wakaf yang dimiliki oleh Indonesia. Penerbitan sukuk berbasis aset wakaf ini dapat menjadi solusi untuk kebutuhan pembiayaan.

Menurut Ilmiah (2019) penerbitan sukuk dapat menjadi salah satu solusi kebutuhan pembiayaan untuk pengembangan aset wakaf. Diperkuat oleh pendapat Fatah (2011) yang menyebutkan bahwa fungsi dari sukuk yakni sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat maupun institusi yang sesuai dengan hukum syariah. Badan Wakaf Indonesia dapat bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, dimana Kementerian Keuangan yang akan menerbitkan sukuk wakaf untuk menjadi sumber pembiayaan bagi BWI. Sehingga dapat mendorong perkembangan sektor wakaf lebih cepat. Pengelolaan wakaf melalui instrumen sukuk dapat berdampak dalam tercapainya *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Dengan pendekatan ini, setiap negara harus mengatasi kemiskinan dan kelaparan serta memastikan bahwa setiap orang dapat hidup dengan martabat dalam lingkungan yang sehat. Selain itu, penting untuk menjamin kebebasan dari rasa takut dan kekerasan melalui kerja sama global yang kuat. Agenda ini akan berakhir pada tahun 2030. Beberapa tujuan yang secara langsung terkait dengan bidang ekonomi meliputi Kemiskinan, Kelaparan, Kesehatan, Pendidikan Berkualitas, Kesetaraan Gender, Infrastruktur, Konsumsi, dan Produksi.

Menurut Bank Indonesia (2017), mekanisme pengelolaan aset wakaf berikut dapat menjadi solusi pengentasan kemiskinan dan tercapainya beberapa indikator dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* yakni *No Poverty, No Hunger, Good Health, Quality Education*, dan *Reduced Inequality*. Hal ini juga disebutkan dalam Sepgiono dkk. (2025) wakaf memiliki kontribusi potensial terhadap beberapa target *SDGs*, diantaranya dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan (SDG 1 dan 2), peningkatan pendidikan berkualitas (SDG 4), dan pengurangan ketimpangan (SDG 10). Berikut beberapa peran dari pengelolaan wakaf melalui sukuk dalam menjadi tujuan berkelanjutan :

SDG 1 dan 2 – No Poverty (Tanpa Kemiskinan) dan Zero Hunger (Tanpa Kelaparan)

Wakaf Tunai melalui sukuk dapat bermanfaat sebagai salah satu upaya untuk pembangunan berkelanjutan, terutama tujuan pertama dan kedua, Tanpa Kemiskinan dan Tanpa Kelaparan. Sebagai contoh, data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, angka stunting di Indonesia masih cukup tinggi yaitu berada pada level 21.6%. Kementerian Kesehatan menjangkakan bahwa pada tahun 2024 angka stunting akan turun ke

level 14%¹. Sehingga, Wakaf Tunai melalui Sukuk dapat mengambil peran untuk menurunkan angka stunting pada tahun 2024 dan seterusnya, dimana wakif dapat mewakafkan hartanya secara tunai melalui sukuk negara pada program yang mendorong untuk menurunkan angka stunting.

SDG 3 – Good Health and Well-being (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Kesehatan yang lebih baik akan memiliki dampak positif terhadap produktivitas masyarakat dan kesejahteraan sumber daya manusia. Salah satu dari kontribusi pengelolaan wakaf dalam mendukung tujuan kesehatan yaitu imbal hasil dari wakaf tunai melalui sukuk (*cash waqf linked sukuk*) digunakan untuk mendanai operasional Rumah Sakit Mata Achmad Wardi, Serang, Banten yang memberikan layanan kesehatan mata gratis kepada masyarakat kurang mampu. Retina Center RS Achmad Wardi akan menjadi pusat retina pertama di Indonesia yang melayani secara gratis bagi yang membutuhkan.

SDG 4 – Quality Education (Pendidikan Berkualitas)

Optimalisasi pengelolaan sukuk wakaf juga memberikan manfaat untuk sektor pendidikan, sebagai upaya mendukung target SDG 4, melalui : Pembangunan Infrastruktur pendidikan dan bantuan pembiayaan pendidikan. Contoh nyata penerapan tersebut adalah pendirian institusi pendidikan seperti Sekolah Smart Ekselensia, penyediaan fasilitas sosial seperti Wisma Muallaf, serta pelaksanaan program literasi dan pendidikan, di antaranya Rumah Baca Lingkar Pena dan Darussalam Scholarship (Dewi et al., 2020).

Selain itu terdapat juga Sukuk Wakaf Seri SW002 yang digunakan untuk Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi ITS². Sukuk Wakaf Seri SW002 yang bersumber dari *Endowment Fund* ITS digunakan antara lain untuk program beasiswa, bantuan percepatan professor, pendanaan untuk inovasi, riset, kompetisi internasional, permodalan Star Up, pembiayaan infrastruktur serta pengabdian kepada masyarakat.

SDG 9 – Industry, Innovation and Infrastructure (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)

SDG ini berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif melalui industrialisasi yang berkelanjutan. Sukuk diproyeksikan akan menjadi salah satu andalan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur, salah satu instrumen pembiayaan jangka panjang sukuk dapat dikatakan sudah menjadi alternatif untuk memperoleh dana investasi dan proyek bagi pemerintah dan perusahaan (Maspupah & Hasanah, 2016)

SDG 10 – Reduced Inequalities (Berkurangnya Kesenjangan)

Melalui program CWLS seperti pembangunan sekolah, diharapkan dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan. Hal ini dikarenakan, pendidikan dapat memutus

¹<https://ayosehat.kemkes.go.id/panduan-hari-gizi-nasional-ke-64-tahun-2024>

²<https://www.bwi.go.id/8108/2022/07/01/kemenkeu-ri-terbitkan-sukuk-wakaf-seri-sw002-untuk-pengembangan-tri-dharma-perguruan-tinggi-its/>

lingkaran kemiskinan karena pendidikan dapat meningkatkan kesempatan masyarakat yang kurang beruntung. Lebih lanjut, program CWLS untuk pembangunan rumah sakit dan pusat kesehatan juga dapat mengurangi kesenjangan di masyarakat. Karena sama halnya dengan pendidikan, kesehatan juga merupakan salah satu indikator yang dapat memutus lingkaran kemiskinan. Sehingga melalui kedua contoh program CWLS tersebut, kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat dapat berkurang.

SDG 14 – Life Below Water (Ekosistem Lautan)

Program CWLS juga memberikan dukungan terhadap ekosistem laut yang bertujuan untuk melestarikan dan menjaga ekosistem laut dan bawah laut melalui *Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS)*. Program CWLBS langsung mendukung konservasi dan penggunaan berkelanjutan dari lautan, laut, dan sumber daya kelautan, sesuai dengan tujuan SDG 14. Dana yang dihimpun digunakan untuk kegiatan seperti pembersihan laut dari sampah plastik, restorasi terumbu karang, perlindungan habitat laut, serta penelitian teknologi kelautan yang ramah lingkungan. Inisiatif ini membantu mengurangi pencemaran laut dan degradasi ekosistem laut, yang menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan lingkungan laut (Mutmainah dkk., 2022). Melalui pendanaan untuk proyek yang berfokus pada perlindungan ekosistem laut, program ini juga berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim (SDGs 13).

SIMPULAN

Banyaknya aset wakaf yang kurang produktif mendorong Pemerintah Indonesia mencari solusi untuk memberdayakannya, salah satunya melalui wakaf tunai berbasis Sukuk (*Cash Waqf Linked Sukuk/CWLS*). Program CWLS, yang mengintegrasikan aspek komersial dan sosial, diharapkan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, terutama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Peran CWLS terhadap pembangunan berkelanjutan dapat berkontribusi pada pencapaian indikator *SDGs*. Wakaf memiliki kontribusi potensial terhadap beberapa target *SDGs*, diantaranya dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan (*SDGs 1 dan 2*), Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*SDGs 3*), peningkatan pendidikan berkualitas (*SDG 4*), Industri, Inovasi dan Infrastruktur (*SDGs 9*), pengurangan ketimpangan (*SDGs 10*), dan keberlanjutan Ekosistem Lautan (*SDGs 14*). Artikel ini membahas keterkaitan antara CWLS dan *SDGs*, mengingat sebagian besar kajian sebelumnya hanya berfokus pada hubungan antara wakaf dengan pembangunan sosial atau perubahan iklim. Pengelolaan wakaf melalui sukuk terbukti merupakan program penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, baik dari segi teori maupun praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfidhatun, S. (2024). CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS) SEBAGAI IMPLEMENTASI FILANTROPI ISLAM BERKELANJUTAN. *LABATILA : Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 08(01). <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01>
- Ascarya. (2016). *Integrasi Keuangan Komersial dan Sosial Islam untuk Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan dan Pembangunan Sosial-Ekonomi*. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.24410.75201>
- Bungin, B. H. M. (2007). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu sosial*. Kencana Prenama Media Group.
- BWI. (2022). *Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022*. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2023/03/Indeks-Wakaf-Nasional-2022.pdf>
- Cahyono, E. F., & Hidayat, S. E. (2022). Cash Waqf and The Development: A Case Study of Cash Waqf Linked Sukuk in Indonesia. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 150–182. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i1.3713>
- Fatah, D. A. (2011). Perkembangan Obligasi Syariah (Sukuk) Di Indonesia: Analisis Peluang Dan Tantangan. *Al-'Adalah*, X(1).
- Ferawati, R. (2018). Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kontekstualita*, 33(02), 143–167. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>
- Hai, A., Kassim, Dr. S., & Mohtesham, M. M. J. (2022). An Innovative Sukuk-Waqf for Islamic Microfinance Institutions: Integrating Maqasid Al-Shariah, SDGs and Waqf. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.251>
- Hendrawan, R. (2020). Cash Waqf Link Sukuk untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, 3(2).
- Ilmiah, D. (2019). Optimalisasi Asset Wakaf melalui Sukuk Wakaf di Indonesia Dinyati Ilmiah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, IX(2), 138–146.
- Karimah, D. A., Pamuncak, M. B., & Mubin, M. K. (2023). The Role of Waqf in Supporting Sustainable Development Goals: Linking theory and its practices. *SUHUF*, 35(2), 31–38. <https://doi.org/10.23917/suhuf.v35i2.23018>
- Kementrian Agama. (2022). *Sistem Informasi Wakaf*. <https://siwak.kemenag.go.id/>
- Maspupah, I., & Hasanah, S. M. (2016). Penguatan Filantropi Islam melalui Optimalisasi Wakaf Berbasis Sukuk. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 2(2).

- Moleong, Lexy. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya. *Jurnal Pendidikan*.
- Musari, K. (2022). Integrating Green Sukuk and Cash Waqf Linked Sukuk, the Blended Islamic Finance of Fiscal Instrument in Indonesia: A Proposed Model for Fighting Climate Change. *International Journal of Islamic Khazanah*, 12(2), 133–144. <https://doi.org/10.15575/ijik.v12i2.17750>
- Mutmainah, Iiyatul, Ela Fauziyyah, N., Zadid Taqwa, K., & Wahyudi Indrawan, I. (2022). *Cash Waqf Linked Blue Sukuk (CWLBS) For Sustainable Marine Ecosystem: a Conceptual Model* (BWPS No. 3/PKTD/BWI/XI/2022).
- Rusydiana, A. S., & Avedta, S. (2023). *The Potency of Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) on Social Development* (Vol. 4, Nomor 1). <http://journals.smartinsight.id/index.php/JIEL/index>
- Sepgiono, Khatimah, H., & Hardiansyah. (2025). MODEL PENGELOLAAN WAKAF PENDIDIKAN BERBASIS BLOCKCHAIN: MENDUKUNG SDGS DI ERA SOCIETY 5.0. *Juremi : Jurnal Riset Ekonomi*, 4(4), 873–880. <https://bajangjournal.com/index.php/Juremi/article/view/9438/7411>
- Siregar, S., Nurmiana, N., Sari, R. H., & Darwis, M. (2020). The Inflation Theory in the Perspective of Al-Maqrīzī's Thought and it's Implications in the Modern Economic World. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(2), 1128–1133. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i2.951>
- Sustainable Development Report. (2024). *SUSTAINABLE DEVELOPMENT REPORT 2024 (Includes the SDG Index and Dashboards)*. <https://doi.org/10.25546/108572>
- Swastika, P. dan R. E. M. (2019). MENGGALI POTENSI BURSA E-WAKAF SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN UNTUK TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs). *Komite Nasional Keuangan Syariah*, IV(9).
- Yumna, A., Masrifah, A. R., Muljawan, D., Noor, F., & Marta, J. (2024). THE IMPACTS OF CASH WAQF LINKED SUKUK EMPOWERMENT PROGRAMS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM INDONESIA. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 10(1), 5–34. <https://doi.org/10.21098/jimf.v10i1.1940>
- Zakaria, M. Z., Salleh, A. Z., Hasbullah, M., & Ismaili, A. M. (2019). WAKAF SUKUK-PEMBANGUNAN ASET WAKAF MELALUI SUKUK BERDASARKAN KONSEP ISTIBDAL WAKAF SUKUK-DEVELOPMENT OF WAKAF ASSETS THROUGH THE CONCEPT OF ISTIBDAL. 16(2). www.jfatwa.usim.edu.my